

Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Parkir Pada Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Badan Keuangan Daerah Kota Pagaralam)

Marsanda Sabella¹, Panca Satria Putra², Aprizal Rosadian³

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Palembang, buahmarsanda@gmail.com

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Palembang, pancasatriaputra1@gmail.com

³Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Palembang, aprizalrosadian2023@gmail.com

ABSTRACT

Pagaralam City is one of the interprovincial connecting routes between South Sumatra and Bengkulu, so the roads in the Pagaralam City area are always crowded with vehicles. At certain times such as holidays and holidays, Pagaralam City is visited by many tourists from various directions. Seeing the high interest of tourists to visit Pagaralam City can encourage an increase in regional income sourced from the region itself, one of which is parking taxes. This study aims to determine the level of effectiveness of parking tax revenue in Pagaralam City, and to find out how much the parking tax contributes to the original regional revenue in Pagaralam City in 2021-2024. The method used in this study is quantitative descriptive. The population of this study is the target data and realization of parking taxes and local original revenue at the Pagaralam City Regional Finance Agency. The sample used is the target data and realization of parking taxes and local original revenue at the Pagaralam City Regional Finance Agency for 2021-2024. The sampling technique is a documentation technique. The research data analysis technique uses quantitative data analysis techniques. The results of the study show that the effectiveness of the parking tax for 2021 is 86.91%, in 2022 it is 115.76%, in 2023 it is 126.30%, and for 2024 it is 97.88%, with the average effectiveness of the parking tax of 106.71% and is classified as a very effective criterion. As for the contribution of parking tax to local original revenue for 2021 of 0.38%, in 2022 it is 0.46%, in 2023 it is 0.44%, and for 2024 it is 0.21%, with an average parking tax contribution of 0.37% and is classified as very insufficient in the criteria.

Keywords: Effectiveness, Contribution, Parking Tax, Regional Original Revenue.

ABSTRAK

Kota Pagaralam merupakan salah satu jalur penghubung antarprovinsi antara Sumatera Selatan dan Bengkulu, sehingga jalan di wilayah Kota Pagaralam selalu ramai dilalui kendaraan. Pada waktu-waktu tertentu seperti hari libur dan hari besar, Kota Pagaralam banyak dikunjungi wisatawan dari berbagai penjuru. Melihat tingginya minat wisatawan untuk mengunjungi Kota Pagaralam dapat mendorong peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari daerah sendiri, salah satunya pajak parkir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan pajak parkir di Kota Pagaralam, dan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak parkir pada pendapatan asli daerah di Kota Pagaralam Tahun 2021-2024. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah data target dan realisasi pajak parkir dan pendapatan asli daerah di Badan Keuangan Daerah Kota Pagaralam. Sampel yang digunakan data target dan realisasi pajak parkir dan pendapatan asli daerah di Badan Keuangan Daerah Kota Pagaralam Tahun 2021-2024. Teknik pengambilan sampel adalah teknik dokumentasi. Teknik analisis data penelitian menggunakan teknik analisis data kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pajak parkir untuk tahun 2021 sebesar 86,91%, tahun 2022 sebesar 115,76%, tahun 2023 sebesar 126,30%, dan untuk tahun 2024 sebesar 97,88%, dengan rata-rata efektivitas pajak parkir sebesar 106,71% dan tergolong pada kriteria sangat efektif. Sedangkan untuk kontribusi pajak parkir pada pendapatan asli daerah untuk tahun 2021 sebesar 0,38%, tahun 2022 sebesar 0,46%, tahun 2023 sebesar 0,44%, dan untuk tahun 2024 sebesar 0,21%, dengan rata-rata kontribusi pajak parkir sebesar 0,37% dan tergolong pada kriteria sangat kurang.

Kata kunci: Efektivitas, Kontribusi, Pajak Parkir, Pendapatan Asli Daerah.



A. PENDAHULUAN

Kota Pagaralam adalah daerah strategis yang menghubungkan Provinsi Sumatera Selatan dengan Bengkulu. Letak geografis ini menjadikan Kota Pagaralam sebagai jalur lalu lintas yang cukup ramai, terutama oleh kendaraan pribadi maupun umum. Aktivitas kendaraan di wilayah ini semakin meningkat saat waktu tertentu seperti hari libur nasional dan akhir pekan panjang. Sebagai rute penghubung antarprovinsi Kota Pagaralam juga dikenal memiliki potensi wisata yang cukup menjanjikan. Setiap tahunnya, jumlah kunjungan wisatawan ke kota ini terus mengalami peningkatan yang dapat mendorong peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari daerah sendiri. Salah satu sumber utama pendapatan tersebut adalah pendapatan asli daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari berbagai sumber, seperti pajak daerah, biaya layanan publik (retribusi), hasil pengelolaan aset milik daerah yang telah dipisahkan, serta jenis pendapatan sah lainnya. Tujuan dari PAD ialah untuk menyediakan ruang kepada pemerintah daerah agar dapat membiayai kebutuhan pemerintahan secara sendiri, sebagai bagian dari pelaksanaan kebijakan desentralisasi (Harefa et al., 2017).

Menurut Dwiyoso & Susipta (2022 : 1) pajak daerah merupakan jenis pajak yang dikenakan atas potensi pendapatan di suatu wilayah dan digunakan sebagai sumber pembiayaan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selaku subjek hukum publik. Pajak daerah di Kota Pagaralam dikelola Badan Keuangan Daerah Kota Pagaralam. Badan Keuangan Daerah memiliki tanggung jawab dalam mengatur penerimaan dari berbagai macam pajak daerah, termasuk salah satunya pajak parkir.

Badan Keuangan Daerah (BKD) adalah instansi pemerintah yang memegang peranan strategis dalam mengatur dan menata dana daerah di wilayah provinsi maupun kabupaten/kota. Badan Keuangan Daerah memiliki tanggung jawab dalam mengatur penerimaan dari berbagai macam pajak daerah, termasuk salah satunya pajak parkir. Pajak parkir merupakan biaya dibebankan aktivitas penyediaan tempat parkir yang berada di luar ruas jalan umum, baik perorangan maupun lembaga usaha, dan dilaksanakan sesuai aturan hukum yang berlaku (Harahap et al., 2024).

Berikut ini disajikan rincian target dan realisasi penerimaan pajak parkir tahun 2021 hingga 2024, berdasarkan data resmi yang dikeluarkan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Pagaralam :

Target dan Realisasi Pajak Parkir

No	Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2021	250.000.000,00	217.266.200,00	86,91
2	2022	250.000.000,00	289.407.000,00	115,76
3	2023	275.000.000,00	347.328.400,00	126,30
4	2024	220.000.000,00	215.345.000,00	97,88

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Pagaralam, 2025

Berdasarkan tabel diatas mengenai target dan realisasi pajak parkir, tercatat bahwa pada tahun 2021 realisasi pajak memperoleh sebesar Rp 217.266.200,00 dengan indeks persentase 86,91%. Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 28,85% dibandingkan tahun 2021 menjadi 115,76% dengan realisasi sebesar Rp 289.407.000,00. Tahun 2023 naik lagi 10,54% dari tahun sebelumnya menjadi 126,30% dengan realisasi sebesar Rp 347.328.400,00. Namun untuk tahun 2024

terjadi penurunan 28,42% dari tahun sebelumnya menjadi 97,88% dengan realisasi sebesar Rp 215.345.000.00.

Data target dan realisasi pajak parkir menunjukkan perbedaan setiap tahunnya, artinya harus diperhitungkan tingkat efektivitas dan kontribusi pajak parkir, sehingga dapat diketahuinya efektivitas pajak parkir di Kota Pagaralam, serta untuk mengetahui kontribusi pajak parkir pada pendapatan asli daerah di Kota Pagaralam.

Berdasar penjelasan tersebut, penulis terdorong untuk meneliti terkait Pajak Parkir di Kota Pagaralam. Terletak di Provinsi Sumatera Selatan, Kota Pagaralam menjadi salah satu destinasi wisata favorit, berkat lokasinya yang strategis sebagai bagian dari jalur lintas provinsi. Pemungutan pajak parkir ini ialah sumber pendapatan asli daerah yang menjanjikan untuk pemerintah Kota Pagaralam. Maka dari itu penulis dalam penulisan ini memilih judul Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Parkir Pada Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Badan Keuangan Daerah Kota Pagaralam).

B. KAJIAN TEORI

Pajak

Menurut Feldman, Pajak merupakan tanggung jawab yang ditetapkan secara sepihak oleh pemerintah sesuai dengan aturan yang berlaku secara umum. Pajak ini dipungut tanpa adanya jasa langsung dan sepenuhnya digunakan untuk membiayai pengeluaran public (Sutedi, 2016 : 3).

Menurut Jumaiyah & Wahidullah (2021 : 2) menyatakan bahwa pajak adalah hal yang perlu diberikan oleh masyarakat demi kebaikan negara sebagai upaya memenuhi kewajibannya dalam menyelenggarakan pemerintahan. Dari uraian tersebut, disimpulkan pajak merupakan hal tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh rakyat untuk negara diatur pemerintah yang digunakan mendanai pengeluaran negara untuk kepentingan publik.

Jenis-Jenis Pajak

Menurut Sugiharti et al., (2021:28) ada beberapa jenis penggolongan pajak berdasarkan aspek yang beda. Penggolongan pajak tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Penggolongan Berdasarkan Sifatnya
 - 1) Pajak Langsung, mengacu pada jenis pajak yang dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Kendaraan Bermotor.
 - 2) Pajak Tidak Langsung, mengacu pada jenis tanggungan pajaknya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Rokok, Pajak Restoran, Pajak Reklame, BPHTB, Bea Materai, Pajak Hiburan.
- b. Penggolongan Menurut Sasaran Objeknya
 - 1) Pajak Subjektif, mengacu pada jenis pengenaan pajaknya yang pertama kali diperhatikan adalah keadaan subjeknya.
 - 2) Pajak Objektif, mengacu pada jenis pajak yang pertama diperhatikan objek pajaknya.
- c. Penggolongan Menurut Lembaga yang Berwenang Memungut
 - 1) Pajak Pusat, mengacu pada jenis pajak penarikannya dilakukan oleh pemerintah pusat. Contoh : Pajak Penghasilan, PPN dan PPN BM, Bea Materai, PBB Sektor Pertambangan dan Kehutanan, Cukai Tembakau.
 - 2) Pajak Daerah, mengacu pada jenis pajak penarikannya dilakukan oleh pemerintah daerah.

Pajak Daerah

Menurut Wulandari & Iryanie (2018: 58), pajak daerah adalah unsur utama memperoleh PAD yang berperan besar dalam mendukung pelaksanaan pembangunan lokal. Setiap wilayah memiliki jenis pajak yang berbeda, bergantung pada potensi dan kemampuan fiskal daerah tersebut.

Menurut Dwiyooso & Susipta (2022 : 1) pajak daerah merupakan jenis pajak yang dikenakan atas potensi pendapatan di suatu wilayah dan digunakan sebagai sumber pembiayaan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selaku subjek hukum publik.

Berdasarkan berbagai pendapat para ahli mengenai pajak daerah, dapat dikatakan pajak daerah adalah jenis kontribusi yang dihimpun pemerintah daerah berasal potensi ekonomi wilayah setempat yang merupakan salah satu sumber utama pendapatan asli daerah, dan pemanfaatannya ditujukan memenuhi kebutuhan rakyat.

Pajak Parkir

Menurut Dwiyooso & Susipta (2022:2), pajak parkir adalah pajak diberlakukan terhadap pengadaan lahan parkir yang tidak berada pada badan jalan, baik menjadi inti dari suatu usaha dan yang dijalankan sebagai usaha sampingan. Menurut Samudra (2015 : 185) yang dimaksud dengan pajak parkir ialah perbuatan meletakkan ataupun memangkalkan kendaraan di area non jalan yang dilakukan bagian dari aktivitas menyediakan tempat penyimpanan kendaraan dikenakan biaya.

Merujuk pada definisi yang telah dijelaskan, pajak atas parkir adalah pajak yang dikenakan kepada pengendara yang memanfaatkan area parkir, baik yang dikelola oleh otoritas publik maupun oleh pelaku usaha.

Menurut Anggoro (2017 : 202) Orang atau entitas yang memanfaatkan kendaraan bermotor untuk parkir disebut subjek pajak parkir. Di sisi lain, pihak yang wajib membayar pajak parkir adalah individu atau perusahaan penyedia layanan parkir. dalam pajak parkir, pengguna kendaraan adalah penanggung pajak, sedangkan pengelola parkir adalah pihak yang wajib menyetorkannya. Prastowo dan Tjiptono (2024 : 16) Wajib pajak parkir didefinisikan sebagai orang atau entitas yang menyediakan tempat parkir, di mana tarif pajak parkir ditentukan hingga maksimal 30% sesuai ketentuan peraturan daerah.

Pendapatan Asli Daerah

Menurut Anggoro (2017:18), pendapatan asli daerah ialah pemasukan dihimpun langsung oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai kegiatan administrasi serta pelayanan masyarakat di wilayahnya, termasuk pengelolaan aset dan potensi daerah yang dimiliki secara mandiri.

Menurut Alhusain et al., (2017 : 20) Pendapatan Asli Daerah adalah seluruh penerimaan yang berasal dari potensi setempat, dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku secara nasional. Penjabaran tersebut, disimpulkan Pendapatan Asli Daerah merupakan hasil keuangan diperoleh pemerintah daerah melalui pemanfaatan sumber daya lokal, termasuk pungutan pajak, retribusi, dan penerimaan lain yang diakui secara legal.

Dari uraian diatas disimpulkan pendapatan asli daerah ialah semua pemasukan diperoleh langsung oleh pemerintah daerah melalui potensi ekonomi yang ada diwilayahnya sendiri.

Efektivitas

Menurut Halim dan Abdul dalam (Estiningsih & Nurranto, 2020) Efektivitas merupakan perbandingan pendapatan nyata diperoleh dari pajak dan potensial yang dihasilkan dari suatu pajak. Menurut Mardiasmo (2017 : 134) Efektivitas merupakan konsep ukuran keberhasilan digunakan diberbagai bidang dan tidak hanya berfokus terhadap cara yang digunakan, tetapi fokus pada hasil yang dicapai.


Dari pengertian diatas disimpulkan Efektivitas merupakan ukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran yang ditentukan, fokus utama pada pencapaian hasil akhir daripada metode atau proses pelaksanaannya. Efektivitas tidak hanya menggambarkan bagaimana suatu aktivitas dijalankan, tetapi juga menilai sejauh mana yang dirancang sebelumnya.

Kontribusi

Menurut Mahmudi dalam (Harahap et al., 2024) Dalam analisis keuangan daerah, kontribusi berarti persentase perolehan pajak lokal yang memberikan andil terhadap PAD. Menurut Guritnol dalam (Bhasthiar et al., 2023) Kontribusi yaitu hal diserahkan secara kolaboratif dengan pihak lain dengan guna membiayai atau menanggung kerugian bersama. Dengan demikian, kontribusi adalah bentuk peran nyata yang diserahkan oleh individu maupun lembaga dalam meningkatkan penerimaan suatu daerah.

Kerangka Pikir

Menurut Sugiyono (2022 : 60) Kerangka pikir ialah suatu rancangan menggambarkan keterkaitan antara teori dengan sejumlah faktor yang dikenali bentuk masalah utama. Sebuah kerangka berpikir tersusun dengan baik akan menjelaskan secara rinci hubungan antara variabel-variabel yang terlibat. Kerangka berpikir dari penelitian ini ditampilkan dalam gambar berikut:



Kerangka Berpikir
(Sumber: Data Diolah 2025)

- Efektivitas Pajak Parkir
Menunjukkan sejauh mana pemungutan pajak parkir menggapai target yang diatur oleh pemerintah daerah. Efektivitas ini dipengaruhi oleh faktor seperti kepatuhan wajib pajak, pengawasan petugas, serta sistem administrasi yang digunakan.

- **Kontribusi Pajak Parkir**
Merupakan besarnya sumbangan dari sektor pajak pada keseluruhan PAD. Kontribusi ini dilihat melalui persentase pemasukan pajak parkir dibandingkan dengan total PAD diterima.
- **Pendapatan Asli Daerah**
Merupakan sumber utama pembiayaan daerah berasal melalui potensi lokal dan dikelola secara mandiri oleh pemerintah daerah.

Penerapan efektivitas dan kontribusi pajak parkir memengaruhi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, sehingga sangat penting untuk dikelola secara optimal oleh pemerintah daerah.

C. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian

Metode penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif, bertujuan memberikan penjelasan secara tepat mengenai variabel yang diteliti. Penelitian ini mengambil lokasi Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Pagaram, beralamat di Kelurahan Pagar Wangi, Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagaram, Provinsi Sumatera Selatan.

Populasi dan Sampel

Populasi

Populasinya berupa Data Target dan Realisasi Pajak Parkir dan Pendapatan Asli Daerah di Badan Keuangan Daerah Kota Pagaram.

Sampel

Sampelnya berupa Data Target dan Realisasi Pajak Parkir, dan Pendapatan Asli Daerah di Badan Keuangan Daerah Kota Pagaram selama tahun 2021 hingga 2024.

Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber Data

Sumber datanya adalah sumber data sekunder yaitu didapat tidak langsung dari objek penelitian melainkan dengan perwakilan.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data melalui teknik dokumentasi. Sumber data berasal dari berkas-berkas resmi mengenai pajak parkir dari Badan Keuangan Daerah Kota Pagaram.

Teknik Analisis Data

Teknik Analisis menggunakan Analisis Kuantitatif yaitu dengan bantuan metode numerik seperti model matematis, statistik, dan ekonometrika. Informasi yang dihasilkan disajikan dalam bentuk angka, lalu diberi penjelasan dalam bentuk narasi. Adapun langkah-langka menganalisisnya yaitu sebagai berikut:

1. Menghitung Efektivitas

Analisis efektivitas yaitu mengukur seberapa target penerimaan pajak yang tercapai. Cara menghitungnya yaitu sebagai berikut:

- a. Kumpulkan Data

Dapatkan data terkait pajak parkir, seperti target dan realisasi pajak parkir periode 2021-2024.

- b. Hitung Efektivitas Setiap Tahun
Menggunakan rumus yaitu sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak Parkir}}{\text{Target Pajak Parkir}} \times 100\%$$

Sumber : (Mahmudi, 2019)

- c. Mengategorikan Kriteria Efektivitas Setiap Tahun
Setelah mendapatkan hasil dari menghitung efektivitas pajak parkir, maka hasil tersebut dapat dikategorikan dalam kriteria efektivitas yaitu:

Kriteria Efektivitas

Presentase	Kriteria
>100	Sangat Efektif
90 – 100	Efektif
80 – 90	Cukup Efektif
60 – 80	Kurang Efektif
<60	Tidak Efektif

Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327

- d. Bandingkan Hasil
Setelah dikategorikan dalam kriteria efektivitas, maka dapat diketahui efektif atau kurang efektifnya efektivitas pajak parkir setiap tahunnya.

2. Menghitung Kontribusi

Analisis kontribusi yaitu mengukur kontribusi pajak parkir pada pendapatan asli daerah.

- a. Kumpulkan Data
Kumpulkan data mengenai realisasi pajak parkir dan pendapatan asli daerah periode 2021–2024.
- b. Hitung Kontribusi Setiap Tahun
Menggunakan rumus yaitu :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Pajak Parkir}}{\text{Realisasi Pendapata Asli Daerah}} \times 100\%$$

Sumber : (Mahmudi, 2019)

- c. Mengategorikan Kriteria Kontribusi Setiap Tahun
Setelah mendapatkan hasil dari menghitung kontribusi pajak parkir, maka hasil tersebut dikategorikan dalam kriteria kontribusi yaitu:

Kriteria Kontribusi

Persentase	Kriteria
0 – 10 %	Sangat Kurang
10,10 – 20 %	Kurang
20,10 – 30 %	Sedang
30,10 – 40 %	Cukup Baik
40,10 – 50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber : Kepmendagri No.690.900.327

d. **Bandingkan Hasil**

Setelah dikategorikan dalam kriteria kontribusi, maka dapat diketahui baik atau kurang baiknya kontribusi pajak parkir setiap tahunnya.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Target dan Realisasi Pajak Parkir dan Pendapatan Asli Daerah Kota Pagaram, yaitu:

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Parkir Kota Pagaram Tahun 2021-2024

No	Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1.	2021	250.000.000,00	217.266.200,00	86,91
2.	2022	250.000.000,00	289.407.000,00	115,76
3.	2023	275.000.000,00	347.328.400,00	126,30
4.	2024	220.000.000,00	215.345.000,00	97,88

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Pagaram, 2025

Tabel diatas menunjukkan hasil dari pajak parkir di Kota Pagaram mengalami perubahan dari tahun ke tahun atau bersifat fluktuatif. Dilihat tahun 2022 dan 2023 realisasi penerimaan pajak parkir melebihi target yang telah ditentukan, sedangkan tahun 2021 dan 2024 tidak mencapai target. Untuk tahun 2021 disebabkan oleh masih berpengaruhnya dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan penurunan aktivitas sosial dan ekonomi termasuk melalui kebijakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) dan penutupan sebagian fasilitas umum. Kondisi ini berdampak langsung terhadap volume kendaraan yang parkir di lokasi strategis yang selama ini menjadi sumber utama penerimaan pajak parkir. Sedangkan untuk tahun 2024 terjadi karena adanya kebijakan penurunan tarif pajak parkir dari 30% menjadi 10%. Akibatnya, secara otomatis jumlah penerimaan yang diterima oleh kas daerah juga berkurang meskipun jumlah kendaraan yang parkir tetap sama.

Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Pagaram Tahun 2021-2024

No	Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1.	2021	50.464.618.783,00	56.879.989.371,00	112,73
2.	2022	59.568.779.587,00	62.345.192.452,05	104,66
3.	2023	68.964.194.968,00	79.467.602.647,42	115,25
4.	2024	88.729.889.083,00	101.409.254.232,68	114,27

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Pagaram, 2025

Tabel diatas menunjukkan hasil penerimaan PAD tahun 2021–2024 terus meningkat setiap tahunnya sehingga mencapai target yang diputuskan. Tahun 2021, realisasinya melebihi target Rp 6.415.370.588,00 atau 12,7% lebih tinggi dari target. Tahun 2022 realisasinya meningkat sehingga melebihi target sebesar Rp 2.776.412.865,05 atau 4,66%. Pada tahun 2023 meningkat lagi sehingga melebihi target sebesar Rp 10.503.407.679,42 atau 15,25%. Dan pada tahun 2024 terus meningkat sehingga melebihi target sebesar Rp 12.679.365.149,68 atau 14,27%.

Perhitungan Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Parkir

Kriteria Efektivitas

Presentase	Kriteria
>100	Sangat Efektif
90 – 100	Efektif
80 – 90	Cukup Efektif
60 – 80	Kurang Efektif
<60	Tidak Efektif

Sumber: *Keppmendagri No. 690.900.327*

a. Tahun 2021

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas pajak parkir} &= \frac{\text{Rp } 217.266.200,00}{\text{Rp } 250.000.000,00} \times 100\% \\ &= 86,91\% \end{aligned}$$

b. Tahun 2022

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas pajak parkir} &= \frac{\text{Rp } 289.407.000,00}{\text{Rp } 250.000.000,00} \times 100\% \\ &= 115,76\% \end{aligned}$$

c. Tahun 2023

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas pajak parkir} &= \frac{\text{Rp } 347.328.000,00}{\text{Rp } 275.000.000,00} \times 100\% \\ &= 126,30\% \end{aligned}$$

d. Tahun 2024

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas pajak parkir} &= \frac{\text{Rp } 215.345.000,00}{\text{Rp } 220.000.000,00} \times 100\% \\ &= 97,88\% \end{aligned}$$

Kriteria Efektivitas Pajak Parkir Kota Pagaralam Tahun 2021-2024

No	Tahun Anggaran	Persentase Efektivitas	Kriteria
1.	2021	86,91%	Cukup Efektif
2.	2022	115,76%	Sangat Efektif
3.	2023	126,30%	Sangat Efektif
4.	2024	97,88%	Efektif

Sumber : *Data diolah, (2025)*

Perhitungan Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Parkir

Kriteria Kontribusi

Persentase	Kriteria
0 – 10 %	Sangat Kurang
10,10 – 20 %	Kurang
20,10 – 30 %	Sedang
30,10 – 40 %	Cukup Baik
40,10 – 50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber : *Keppmendagri No.690.900.327*

a. Tahun 2021

$$\text{Kontribusi Pajak Parkir} = \frac{\text{Rp } 217.266.200,00}{\text{Rp } 56.879.989.371,00} \times 100\%$$

$$= 0,38\%$$

b. Tahun 2022

$$\text{Kontribusi Pajak Parkir} = \frac{\text{Rp } 289.407.000,00}{\text{Rp } 62.345.192.452,05} \times 100\% = 0,46\%$$

c. Tahun 2023

$$\text{Kontribusi Pajak Parkir} = \frac{\text{Rp } 347.328.400,00}{\text{Rp } 79.467.602.647,42} \times 100\% = 0,44\%$$

d. Tahun 2024

$$\text{Kontribusi Pajak Parkir} = \frac{\text{Rp } 215.345.000,00}{\text{Rp } 101.409.254.232,68} \times 100\% = 0,21\%$$

Kriteria Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pagaralam Tahun 2021-2024

No	Tahun Anggaran	Persentase Kontribusi	Kriteria
1.	2021	0,38%	Sangat Kurang
2.	2022	0,46%	Sangat Kurang
3.	2023	0,44%	Sangat Kurang
4.	2024	0,21%	Sangat Kurang

Sumber : Data diolah, (2025)

Pembahasan

Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Parkir Tahun 2021-2024

Berlandaskan perhitungan melalui rasio efektivitas pajak parkir Kota Pagaralam periode 2021-2024, maka bisa dicatat kedalam tabel bawah ini :

Efektivitas Penerimaan Pajak Parkir Kota Pagaralam Tahun 2021-2024

Tahun	Target Pajak Parkir(Rp)	Realisasi Pajak Parkir(Rp)	Persentase Efektivitas	Kriteria	Interprestasi Kriteria Efektivitas
2021	250.000.000,00	217.266.200,00	86,91%	Cukup Efektif	>100% (Sangat Efektif)
2022	250.000.000,00	289.407.000,00	115,76%	Sangat Efektif	
2023	275.000.000,00	347.328.400,00	126,30%	Sangat Efektif	
2024	220.000.000,00	215.345.000,00	97,88%	Efektif	
Rata-Rata Persentase Efektivitas Pajak Parkir			106,71%	Sangat Efektif	

Sumber : Data diolah, (2025)

Berdasarkan tabel diatas tingkat efektivitas penerimaan pajak parkir di Kota Pagaralam periode 2021-2024 menunjukkan hasil yang tidak konsisten setiap tahunnya. Dilihat dari hasil pada tahun 2021 sebesar Rp 217.266.200,00 dengan tingkat efektivitas 86,91%, hasil ini menunjukkan kriteria cukup efektif. Tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp 289.407.000,00 dengan tingkat efektivitas 115,76%, hasil ini menunjukkan kriteria sangat efektif. Tahun 2023, naik kembali Rp 347.328.400,00 dengan tingkat efektivitas 126,30%, hasil menunjukkan kriteria sangat efektif. Namun tahun 2024, terjadi penurunan senilai Rp 215.345.000,00 dengan tingkat efektivitas 97,88%, hasil menunjukkan kriteria efektif. Rata-rata

efektivitas pajak parkir Kota Pagaralam periode 2021-2024 senilai 106,71%, hasilnya menunjukkan kriteria sangat efektif.

Penelitian saat ini sebanding dengan penelitian yang dikerjakan oleh Nurlatifah, Nugraha, dan Yuliyanti (2022) dengan tempat dan periode berbeda. Penelitian tersebut berjudul Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Parkir Kabupaten Garut. Temuan dari penelitian tersebut adalah bahwa efektivitas pajak parkir di Kabupaten Garut tergolong sangat efektif. Selanjutnya selaras dengan studi yang dilakukan oleh (Algadri, Manan, Fatimah (2023), dengan tempat dan periode berbeda. Penelitiannya berjudul Analisis Efektivitas Pajak Parkir dan Retribusi Parkir Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Mataram. Temuan dari studi tersebut disimpulkan bahwa “Hasil penelitiannya adalah bahwa efektivitas pajak parkir di Kota Mataram sudah efektif sedangkan kontribusi pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah di Kota Mataram tergolong masih sangat kurang berkontribusi”.

Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Parkir Tahun 2021-2024

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan rasio kontribusi pajak parkir pada PAD Kota Pagaralam periode 2021-2024, maka bisa dicatat kedalam tabel bawah:

Kontribusi Penerimaan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pagaralam Tahun 2021-2024

Tahun	Realisasi Pajak Parkir (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Persentase Kontribusi	Kriteria	Interprestasi Kriteria Kontribusi
2021	0,38%	56.879.989.371,00	0,38%	Sangat Kurang	0,00-10% (Sangat Kurang)
2022	0,46%	62.345.192.452,05	0,46%	Sangat Kurang	
2023	0,44%	79.467.602.647,42	0,44%	Sangat Kurang	
2024	0,21%	101.409.254.232,68	0,21%	Sangat Kurang	
Rata-Rata Persentase Kontribusi Pajak Parkir			0,37%	Sangat Kurang	

Sumber : Data diolah, (2025)

Berlandaskan tabel tersebut menunjukkan bahwa kontribusi penerimaan pajak parkir pada pendapatan asli daerah Kota Pagaralam tahun 2021-2024 dapat dikatakan tidak stabil. Pada tahun 2021, kontribusi yang disalurkan pajak parkir pada PAD Kota Pagaralam senilai 0,38%, hasil ini menyatakan pajak parkir tergolong “sangat kurang” berkontribusi. Tahun 2022 kontribusi yang diberikan pajak parkir naik 0,08% menjadi 0,46%, hasil ini menyatakan bahwa pajak parkir masih “sangat kurang” berkontribusi.

Tahun 2023, kontribusi pajak parkir turun 0,02% menjadi 0,44%, hasil tersebut menyatakan pajak parkir masih “sangat kurang” berkontribusi. Tahun 2024, kontribusi yang disalurkan pajak parkir turun 0,23% menjadi 0,21%, hasil ini menyatakan pajak parkir masih “sangat kurang” berkontribusi. Rata-rata kontribusi pajak parkir selama empat tahun senilai 0,37% yang tergolong “sangat kurang” berkontribusi. Hal ini dikarenakan belum optimalnya pengelolaan dan penggalian potensi dari sektor pajak parkir seperti masih banyak area parkir tidak resmi atau parkir liar yang tidak tercatat yang mengakibatkan pajak parkir tidak tergalai secara maksimal.

Studi ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Aliftiqhor dan Sumantri (2024) dengan judul Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli

Daerah Kota Palembang. Temuan studi tersebut disimpulkan bahwa “kontribusi pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah di Kota Palembang tergolong sangat kurang berkontribusi”. Adanya ketidaksamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini pada bagian tempat penelitian. Untuk kesamaan antara penelitian saat ini dengan penelitian sebelumnya ditemukan dalam menganalisis kontribusi pajak parkir pada PAD.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka diperoleh kesimpulan bahwa efektivitas penerimaan pajak parkir pada tahun 2021-2024 menyatakan hasil yang tidak sama atau berbeda. Tahun 2021 senilai 86,91%. Tahun 2022 senilai 115,76%. Tahun 2023 senilai 126,30%. Tahun 2024 senilai 97,88%. Kemudian, rata-rata Efektivitas Pajak Parkir Kota Pagaralam tahun 2021-2024 sangat efektif dengan persentase 106,71%. Sedangkan kontribusi pajak parkir pada tahun 2021-2024 dapat dikatakan fluktuatif. Tahun 2021 kontribusi pajak parkir senilai 0,38%. Tahun 2022 tingkat kontribusi pajak parkir terbesar senilai 0,46%. Tahun 2023 tingkat kontribusi pajak parkir senilai 0,44%. Tahun 2024 tingkat kontribusi pajak parkir terkecil yaitu senilai 0,21%. Kemudian, rata-rata tingkat kontribusi pajak parkir pada PAD periode 2021-2024 adalah sebesar 0,37% tergolong sangat kurang karena berkisaran 0-10%.

Saran

Berlandaskan kesimpulan tersebut, dengan demikian penulis mengusulkan anjuran yang berfungsi sebagai acuan dalam merumuskan kebijakan mengenai Pajak Parkir di wilayah Kota Pagaralam, antara lain :

- a. Meskipun efektivitas penerimaan Pajak Parkir di Kota Pagaralam tergolong sangat efektif, namun masih diperlukan upaya peningkatan karena terdapat sebagian penerimaan yang belum mencapai target yang ditetapkan. Untuk memaksimalkan potensi pendapatan dari sektor ini, Badan Keuangan Daerah Kota Pagaralam disarankan untuk melakukan pemutakhiran data wajib pajak parkir, memperkuat mekanisme pengawasan, serta memperluas cakupan pemungutan pajak parkir pada lokasi-lokasi yang selama ini belum memberikan pemasukan pada pajak parkir di wilayah Kota Pagaralam.
- b. Kontribusi Pajak Parkir pada PAD Kota Pagaralam tergolong masih sangat kurang. Oleh sebab itu, Pemerintah Daerah melalui Badan Keuangan Daerah perlu mengambil langkah strategis dalam meningkatkan kepatuhan para wajib pajak. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memperkuat penegakan regulasi melalui pengawasan yang intensif dan penerapan sanksi administratif yang tegas terhadap pelanggaran, baik yang disebabkan oleh unsur kesengajaan maupun kelalaian. Upaya ini diharapkan dapat mendorong kesadaran dan kepatuhan yang lebih tinggi dari para pelaku usaha jasa parkir, sehingga kontribusi dari sektor ini terhadap Pendapatan Asli daerah dapat lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Algadri, H., Manan, A., & Fatimah, S. (2023). Analisis Efektivitas Pajak Parkir Dan Retribusi Parkir Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota

- Mataram. *Jurnal Aplikasi Perpajakan*, 3(2), 117–127.
<https://doi.org/10.29303/jap.v3i2.48>
- Alhusain, A. S., Mauleny, A. T., Sayekti, N. W., & Lisnawati. (2017). *Kebijakan & Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Pembangunan Nasional*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Aliftiqhor, S. A., & Sumantri, R. (2024). Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang. *Jurnal Multidiscipline and Equality*, 18–30.
- Anggoro, D. D. (2017). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. UB Press.
- Bhasthiar, A., Srihastuti, E., & Isnaniati, S. (2023). Analisis Kontribusi dan Efektivitas dalam Penerimaan Pajak Restoran, Pajak Hotel dan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kediri. *Jurnal Riset Ekonomi Dan Bisnis*, 1, 1–13. <http://repo.uniska-kediri.ac.id/id/eprint/204/>
- Dwiyoso, H., & Susipta, I. N. (2022). *Penggelapan Pajak parkir*. CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Estiningsih, W., & Nurranto, H. (2020). Analisis Efektivitas Pajak Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Wilayah jakarta Selatan. *Jurnal Sosio E-Kons*, 12(2), 172–183.
- Harahap, D., Damanik, D., & Tumanggor, B. (2024). Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pematangsiantar. *Jurnal Ekuilnomi*, 6(1), 124–134.
<https://doi.org/10.36985/9az8c556>
- Harefa, M., Permana, S. H., Mangeswuri, D. R., & Meilani, H. (2017). *Optimalisasi Kebijakan penerimaan Daerah*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Jumaiyah, & Wahidullah. (2021). *Pajak Penghasilan-Teori,Kasus, dan Praktik*. CV Andi Offset.
- Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2017). *Perpajakan Edisi Revisi*. CV Andi Offset.
- Nurlatifah, R., Nugraha, & Yuliyanti, L. (2022). Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Parkir Kabupaten Garut. *Juournal Of Finance, Entrepreneurship. and Accounting Education Resl*, 1(3), 217–225.
<http://repository.upi.edu/id/eprint/76356>
- Samudra, A. A. (2015). *Perpajakan di Indonesia*. PT. RAJAGRAFINDO PERSADA.
- Sugiharti, D. K., Muttaqin, Z., Singadimedja, H., & Cahyadini, A. (2021). *Hukum Pajak*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Sutedi, A. (2016). *Hukum Pajak*. Sinar Grafika.